

BAB III

GAMBARAN UMUM DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

A. Latar Belakang

1. Sejarah Berdiri Dinas Pendidikan Kota Palembang

Dinas Pendidikan untuk wilayah Kota Palembang, Sumatera Selatan merupakan instansi pemerintah yang bertanggungjawab tentang semua hal yang berkaitan dengan pendidikan di wilayahnya. Bertugas melaksanakan urusan pemerintahan Kota Palembang bidang pendidikan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan, serta melaksanakan tugas-tugas lain berkaitan dengan pendidikan yang diberikan oleh Walikota / Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Melalui kantor dinas pendidikan ini, pemerintah daerah bidang pendidikan melakukan tugasnya pada wilayah kerjanya. Tugas tersebut mencakup pembantuan urusan pendudukan, pengawasan, penyusunan program pendidikan daerahnya, menyusun strategi, perumusan kebijakan pendidikan, hingga memberikan layanan umum dalam hal pendidikan. Dinas pendidikan ini juga menjadi pembina dan pemberi izin sekolah dari taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, hingga lembaga bimbingan belajar. Segera kunjungi kantor dinas pendidikan terdekat ini atau juga dapat mengakses secara *online* website dinas pendidikan untuk mendapatkan informasi lainnya.

Dinas Pendidikan Kota Palembang merupakan kelanjutan tugas dari Dinas Pendidikan Nasional Kota Palembang. Dinas Pendidikan, Kota Palembang ini resmi berganti nama pada tahun 2008 yang lalu, seiring dengan adanya Perda No./ 2008 tentang efisiensi Dinas, Badan, atau Lembaga yang ada di lingkungan kerja Pemerintah Kota Palembang. Dengan terjadinya perampingan Dinas atau instansi ini, maka terjadi penambahan personel dalam struktur organisasi di Dinas Pendidikan Kota Palembang. Nama pun menjadi berubah, yang dulu dikenal ada Wakil Kepala Dinas, sekarang ditiadakan, diganti dengan sekretaris. Dulu ada jabatan Kepala Sub Dinas, sekarang menjadi Kepala Bidang, dan seterusnya.

Pemekaran struktur organisasi pun terjadi, sekarang Kepala Bidang (Kabid) menjadi beberapa bagian antara lain: Kabid TK, SD. Kabid SMP/ SMA, Kabid Pemuda, Kabid Olahraga, Kabid Program, dan banyak lagi.

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang merupakan salah satu organ pemerintahan Kota Palembang dengan tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga di bidang pendidikan dengan terwujudnya proses pendidikan yang demokratis dengan memperhatikan keragaman kebutuhan dan peserta didik. serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan. Dengan tanggung jawab pokok sebagaimana instansi pemerintah lainnya yaitu menciptakan pelayanan yang memadai dan sesuai kebutuhan masyarakat yang mencakup fungsi penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

2. Visi dan Misi

Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kota Palembang adalah sebagai berikut:

a) Visi

Terwujudnya Palembang Kota Pendidikan yang Madani. Merata dan Berkualitas.

b) Misi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang:

- a. Meningkatkan pemerataan pelayanan pendidikan tuntas wajib belajar pendidikan menengah 12 tahun.
- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan pada semua jenjang pendidikan, baik formal maupun non formal.
- c. Meningkatkan kuantitas dan kualitas organisasi pemuda

B. Profil Dinas Pendidikan Kota Palembang

Profil Personil Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang Dengan telah diterbitkannya Perda Kota Palembang No. 9 Tahun 2008 Tanggal 20 Agustus 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang, maka Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas : Ahmad Zulinto, S.Pd., M.M.
2. Sekretaris : Drs. H. Hanafiah, M.M. Kepala Sub Bagian Umum : H. Sodik, SE., M.M. Kepala Sub Bagian Keuangan : H. M. Herwin Fadli, SE., M.M. Kepala Sub Bagian Kepegawaian : Drs. H. Nasikun, M.M.

3. Kepala Bidang Perencanaan, Pembangunan dan Subsidi (PPS) : Hasanuddin, S.Pd., M.Si.
4. Kepala Bidang TK/SD : Bahrin, S.Pd., M.M.
5. Kepala Bidang SMP / SM : Drs. H. Lukman Hasis, M.M.
6. Kepala Bidang Pendidikan Non Formal : Asa'ari. SH
7. Kepala Bidang Pemuda : Hj. Mulyani, SH.
8. Kepala Bidang Olahraga : H. Azhari, S.Pd., M.M.
9. Kepala Dinas Kecamatan.

C. Tugas Kepegawaian Kantor Dinas Pendidikan,

Tugas dan Fungsi Adapun uraian tugas dan fungsi masing-masing ini yang ada di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang adalah sebagai berikut:

1. Kepala dinas Tugas:

Kepala dinas mempunyai tugas melaksanakan tugas memimpin. melaksanakan koordinasi dan pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan dibidang pendidikan dan kebudayaan. Fungsi: Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal

2. Kepala dinas mempunyai fungsi.

a) Penetapan kebijakan tentang penerimaan siswa dan siswa baru dari masyarakat minoritas, terbelakang dan atau tidak mampu.

- b) Penyedia bantuan pengadaan buku pelajaran pokok/ modul pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan luar sekolah, pendidikan kualifikasi dan sertifikasi guru
- c) Penyediaan dukungan/ bantuan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi selain pengaturan kurikulum, akreditasi dan pengangkatan tenaga akademisi.
- d) Penyelenggaraan kebijakan dinas pendidikan dalam upaya peningkatan mutu dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan.
- e) Pembinaan unit pelaksanaan teknis dinas
- f) Pembinaan kelompok jabatan fungsional.

3. Sekertaris Tugas:

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, perlengkapan hukum, organisasi dan tata laksana hubungan masyarakat, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan serta penyusunan program, evaluasi dan pelaporan. Fungsi: Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal.

3. Sekretaris

Mempunyai fungsi: a) Mengatur kegiatan pelaksanaan penerimaan tamu dan kegiatan keprotokolan di lingkungan dinas. Pelaksanaan urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. c) Pelaksanaan urusan tata usaha keuangan d) Pelaksanaan urusan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan e) Pemantauan, pengkoordinasian dan pelaksanaan tugas kepada subbagian sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier f) Penyusunan dan pemberian laporan pertanggung jawaban hasil pelaksanaan tugas g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

4. Bidang pendidikan Taman kanak-kanak sekolah dasar dan pendidikan khusus

Melaksanakan penyiapan kebijakan operasional perluasan kesempatan dan pemetaan memperoleh pendidikan peningkatan mutu relevansi pendidikan serta peningkatan efisien dan efektifitas pengelolaan pendidikan Taman kanak-kanak, sekolah dasar dan pendidikan khusus. Fungsi: Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, bidang pembinaan pendidikan dasar: a) Penyusunan rencana dan program kerja bidang pembinaan pendidikan dasar. b) Pemantauan, pengkoordinasian dan penilaian pelaksanaan tugas kepala seksi sebagai bahan pembinaan dan pengembangan dasar dan pendidikan khusus. c) Penyebarluasan peraturan perundang-undangan dalam lingkup bidang pembinaan pendidikan dasar meliputi taman kanak-kanak (TK), pendidikan luar biasa (SLB), sekolah dasar (SD), dan sekolah menengah (SMP), serta menetapkan standarisasi sarana dan prasarana sekolah. d) Pelaksanaan penelitian, pengujian, pengkajian, pembahasan pendidikan dasar dan pendidikan khusus. e) Penyusunan rencana kegiatan penilaian dan pengembangan dalam berbagai aspek pendidikan dasar dan pendidikan khusus. f) Penyusunan petunjuk teknis kegiatan penilaian dan pengembangan sekolah dasar (SD) dan sekolah khusus. g) Penyusunan rencana pengadaan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan dasar. h) Penetapan standar kompetensi minimal peserta didik lulusan pendidikan sekolah dasar. i) Penetapan persyaratan, kriteria, prosedur, pedoman dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dasar. j) Pemantauan pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan teknis pendidikan dasar. k) Pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas pengawasan sekolah. l) Penghimpunan, pengelolaan dan penyusunan data statistik

pendidikan dasar mengenai informasi terkini yang akurat dan muktahir. m) Penyusunan dan penyebarluasan pedoman dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dasar yang meliputi kurikulum, tenaga pendidik, sarana dan prasarana pendidikan tata usaha dan hubungan antar sekolah. n) Penilaian kelayakan dan kualitas alat bantu belajar, buku pelajaran, buku pegangan guru dan buku perpustakaan sekolah. o) Pemberian pelayanan teknis dibidang pendidikan dasar untuk jenjang pendidikan luar biasa (SLB)

h) Penyusunan dan pemberian laporan pertanggung jawaban hasil pelaksanaan tugas.

q) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang sekolah menengah pertama dan bidang sekolah menengah atas

Melaksanakan penyiapan kebijakan operasional perluasan kesempatan dan pemerataan memperoleh pendidikan.

6. UPT Pendidikan dan Pengembangan Kesenian

Melaksanakan sebagian tugas dalam pendidikan dan pengembangan taman budaya ketatausahaan, dan pelayanan masyarakat. UPT pendidikan dan Pengembangan Kesenian dan Pengembangan Kesenian Taman Budaya mempunyai tugas melaksanakan pengeioiaan, pelestarian dan pengembangan kesenian serta peningkatan profesionalisme perserla didik dalam berkesenian.

7. Sekretariatan, Bidang, Sub, bagian dan Seksi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang. L

8. UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang pendidikan, pelatihan, pengembangan dan pembinaan prestasi olahraga, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.

9. Laporan Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang tahun 2011 sampai dengan 2014

Pemuda dan Olahraga Kota Palembang, 2016 Tabel IV. 3 Laporan Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang Tahun 2011-2014

Tahun	Anggaran	Realisasi	Lebih/ Kurang
2011	221.441.936.018	170.663.321.861	50.778.614.157
2012	224.946.028.581	33.935.026.819	271.594.486.980
2013	46.042.915.196	207.905.188.535	171.726.298.207
2014			36.178.890.328

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang, 2016 B.

Kinerja pemerintah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif dengan beberapa nilai hasil perhitungan rasio. Jika rasio efektif $\geq 60\%$ maka dinilai tidak efektif. jika rasio efektif antara 60%-80% maka dinilai kurang efektif, jika rasio efektif antara 80%-90% maka dinilai cukup efektif, jika rasio efektif antara 90%-100% maka dinilai efektif, jika rasio efektif $> 100\%$ maka dinilai sangat efektif. Semakin besar rasio efektifitas berarti kinerja pemerintah semakin baik.

10. Pemuda dan Olahraga Kota Palembang setiap tahunnya sebagai berikut:

Meiaksanakan penyiapan kebijakan operasional perluasan kesempatan dan pemetaan memperoleh pendidikan peningkatan mutu relevansi pendidikan serta peningkatan efisien dan efektifitas pengeioaian pendidikan Taman kanak-kanak, sekolah dasar

dan pendidikan khusus. Fungsi: Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, bidang pembinaan pendidikan dasar:

- a) Penyusunan rencana dan program kerja bidang pembinaan pendidikan dasar.
- b) Pemantauan, pengkoordinasian dan penilaian pelaksanaan tugas kepala seksi sebagai bahan pembinaan dan pengembangan dasar dan pendidikan khusus.
- c) Penyebarluasan peraturan perundang-undangan dalam lingkup bidang pembinaan pendidikan dasar meliputi taman kanak-kanak (TK), pendidikan luar biasa (SLB), sekolah dasar (SD), dan sekolah menengah (SMP), serta menetapkan standarisasi sarana dan prasarana sekolah.
- d) Pelaksanaan penelitian, pengujian, pengkajian, pembahasan pendidikan dasar dan pendidikan khusus.
- e) Penyusunan rencana kegiatan penilaian dan pengembangan dalam berbagai aspek pendidikan dasar dan pendidikan khusus.
- f) Penyusunan petunjuk teknis kegiatan penilaian dan pengembangan sekolah dasar (SD) dan sekolah khusus.
- g) Penyusunan rencana pengadaan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan dasar.
- h) Penetapan standar kompetensi minimal peserta didik lulusan pendidikan sekolah dasar.
- i) Penetapan persyaratan, kriteria, prosedur, pedoman dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dasar.

- j) Pemantauan pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan teknis pendidikan. Pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas pengawasan sekolah.
- 1) Penghimpunan, pengeioaian dan penyusunan data statistik pendidikan dasar mengenai informasi terkini yang akurat dan muktahir.
 - 2) Penyusunan dan penyebarluasan pedoman dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dasar yang meiiptu kurikulum, tenaga pendidik, sarana dan prasarana pendidikan tata usaha dan hubungan antar sekolah.
 - 3) Penilaian kelayakan dan kualitas alat bantu belajar, buku pelajaran. buku pegangan guru dan buku perpustakaan sekolah.
 - 4) Pemberian pelayanan teknis dibidang pendidikan dasar untuk jenjang pendidikan luar biasa (SLB).
 - 5) Penyusunan dan pemberian laporan pertanggung jawaban hasil pelaksanaan tugas.
 - 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - 7) Bidang Sekolah Menengah Pertama dan bidang Sekolah Menengah Atas
Melaksanakan penyiapan kebijakan operasionai perluasan kesempatan dan pemerataan memperoleh pendidikan. Peningkatan mutu dan reievansi serta peningkatan efisiensi dan efektivitas pengeioiaan pendidikan.
 - 8) Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan dan Perguruan Tinggi
Melaksanakan penyiapan kebijakan operasionai perluasan kesempatan dan pemerataan memperoleh pendidikan pengingkatan mutu dan reievansi

pendidikan serta peningkatan efisiensi dan efektifitas pengeioiaan pendidikan menengah kejuruan serta pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi. Fungsi: Untuk meaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, bidang pembinaan dimeniasi mempunyai fungsi: a) Penyusunan rencana dan program bidang pembinaan dan pendidikan menengah dan perguruan tinggi sebagai pedoman pelaksanaan sasaran tugas. b) Pengkoordinasian tugas kepaia seksi dalam pelaksanaan tugas kepaia seksi sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier, c) Penyusunan petunjuk teknis kegiatan pembinaan sekolah menengah umum, kejuruan dan perguruan tinggi. d) Penyusunan dan penyebarluasan pedoman dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan sekolah menengah umum dan keguruan meiliputi kurikulum. tenaga pendidik. sarana pendidikan dan pengajaran, ketatausahaan dan hubungan antar sekolah dan masyarakat. e) Penyusunan dan penyebarluasan pedoman dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan sekolah menengah umum dan keguruan meiiiputi kurikulum, tenaga pendidik, sarana pendidikan dan penyelenggaraan kalatausahaan dan hubungan antar sekolah dan masyarakat. f) Penyusunan persyaratan penerimaan. perpindahan siswa, dan mahasiswa. g) Penyusunan kebijakan tentang penerimaan siswa dan mahasiswa dan masyarakat minoritas keterbelakangan dan atau tidak mampu. h) Penyusunan rencana penyelenggaraan pendidikan tinggi berupa pemberian bantuan/ dukungan sarana dan prasarana pendidikan.

- i) Penelaahan bahan usulan untuk memberikan rekomendasi izin pembukaan dan penutupan perguruan tinggi.
- j) Penghimpunan, pengeioiaan data sekolah menengah alas, kejuruan dan perguruan tinggi.
- k) Penyusunan dan pemberian laporan pertanggung jawaban hasil pelaksanaan tugas.
 - 1) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan fungsi dan fungsinya.

11. Bidang Pendidikan Non Formal, Informal dan Nilai Budaya

Melaksanakan penyiapan kebijakan operasional perluasan kesempatan dan pemerataan memperoleh pendidikan. Peningkatan mutu dan reievansi piendidikan serta peningkatan efisiensi dan efektifitas pengeioiaan pendidikan non formal, informal dan nilai Budaya.

Fungsi: Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, dibidang pembinaan non formal dan informasi mempunyai fungsi: a) Penyusunan perencanaan program pendidikan usia dini (PAUD), pendidikan jasmani (Penjas), program pendidikan masyarakat dan pendidikan kesetaraan. b) Pelaksanaan rencana program PAUD. penjas. program pendidikan masyarakat dan pendidikan kestaraan. c) Pemantasan dan pengevaiuasan pelaksanaan program PAUD dan penjas dan nilai budaya. d) Penyelenggaraan kegiatan adminitrasi pada seksi PAUD, penjas dan nilai budaya. e) Pemberian saran dan pertimbangan kepada pemimpin sebagai bahan pengambilan keputusan. f) Penyusunan rencana dan program kerja bidang dan pedoman pelaksanaan tugas. g) Pemberian tugas kepada

seksi sesuai bidangnya. h) Pemberian petunjuk kepada kepala seksi untuk kelancaran pelaksanaan tugas. i) Pengkoordinasian kepala seksi dalam melaksanakan tugas. j) Pemantauan dan penilaian prestasi pelaksanaan tugas kepada seksi sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier. k) Penelaahan dan penjabaran peraturan perundang-undangan pada program pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan jasmani (Penjas), program pendidikan masyarakat dan kesetaraan, pendidikan anak usia dini (PAUD) dan pendidikan jasmanin (Penjas) serta kebudayaan. l) Penghimpunan isu masalah dan penyusunan saran alternatif pemecahan terhadap program pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan jasmani (Penjas). Program pendidikan masyarakat dan nilai budaya. m) Pengadaan pengkajian, pengujian, program pendidikan usia dini (PAUD), pendidikan jasmani (Penjas), pendidikan masyarakat dan pendidikan nilai budaya. n) Pemberian layanan teknis dan administrasi pada program PAUD, penjas, pendidikan dan nilai budaya. o) Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas bidang pendidikan non formal, informal dan nilai budaya. p) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

12. Bidang Tenaga Pendidik dan Kependidikan

Melaksanakan pemyiapan kebijakan operasional pembinaan karier, peningkatan mutu profesionalisme, serta pelayanan serta perlindungan profesi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan lainnya.

13. Sekertarial, bidang Sub Bagian dan Seksi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang: UPT Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan.

Mempunyai tugas dinas pendidikan dan pelatihan teknik, ketatausahaan, dan pelayanan masyarakat.

14. UPT Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan Kejuruan

Melaksanakan sebagian tugas Dinas Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan Kejuruan, Ketatausahaan. dan Pelayanan Masyarakat.